

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 78 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Dinas Arsip dan Perpustakaan. Tugas, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas, Tugas, fungsi dan rincian tugas Sekretariat. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Kearsipan. Tugas, fungsi dan rincian tugas. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Perpustakaan. Serta tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 29 Oktober 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 50